



**PUTUSAN**

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum :

1. Nama Lengkap : HANA YUNITA Als HANA Binti HARRY YUNianto (Alm);
2. Tempat Lahir : Kebumen (Jawa Tengah);
3. Umur/tgl lahir : 34 Tahun / 14 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Permata Baru II Jln Manggis No.65, RT 013, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Perempuan Berhadapan dengan Hukum Hana Yunita Alias Hana Binti Harry Yunianto .Alm ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Perempuan Berhadapan dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANA YUNITA Als HANA Binti HARRY YUNianto (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HANA YUNITA Als HANA Binti HARRY YUNianto (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Perempuan Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Perempuan Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH ;  
Dikembalikan kepada SAKSI SRI WIDARI NINGSIH Als. BU NING Binti Alm. SLAMET RIADI;
  - 1 (satu) buah Id Card Tri Mandiri Selaras Daihatsu a.n HANA YUNITA ;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 3305195406880001 a.n HANA YUNITA ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A1k warna merah;  
Dikembalikan kepada Terdakwa HANA YUNITA Als HANA Binti HARRY YUNianto (Alm);
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penggadaian mobil;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah menyesali perbuatannya, Perempuan Berhadapan dengan Hukum masih memiliki anak kecil dibawah 1 (Satu) tahun dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa **HANA YUNITA Als HANA Binti HARRY YUNianto** (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022, atau masih dalam tahun 2022, bertempat di di Desa Padang Panjang RT.02, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa melihat iklan di media sosial Facebook dari saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI yang menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037, karena Terdakwa ingin menyewa mobil tersebut lalu menghubungi saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI menanyakan harga sewa perharinya, kemudian disepakati untuk sewa mobil tersebut perharinya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI mengarahkan Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di Komplek Permata Baru II Jalan Manggis No.65 RT 13 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa menuju lokasi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg



yang dimaksud dan mengambil mobil dengan membuat surat pernyataan rental mobil dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga meinggalkan ID Card Karyawan PT. TRI MANDIRI SELARAS DHAIHATSU TANJUNG sebagai jaminan untuk sewa selama 2 (dua) hari sekaligus meyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa mobil beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH dan dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 WITA Terdakwa di tagih untuk segera membayarkan hutang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi MAHYUDIN Als. UDIN Bin Alm. DARSUNI meminta tolong untuk dicarikan penerima gadai atas 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 yang diakui Terdakwa milik keluarga Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Terdakwa berjanji akan memberi imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila saksi MAHYUDIN Als. UDIN Bin Alm. DARSUNI berhasil mencari penerima gadai, tidak lama kemudian saksi MAHYUDIN Als. UDIN Bin Alm. DARSUNI menghubungi Terdakwa menyampaikan jika telah ada penerima gadai dan menyuruh Terdakwa langsung mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi ROSDIANA Als. MAMA DINA Binti Alm. H. ABDULLAH di Desa Padang Panjang RT.02, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi ROSDIANA Als. MAMA DINA Binti Alm. H. ABDULLAH dan Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 merupakan milik keluarga Terdakwa yang sedang sakit dan memerlukan uang untuk berobat, selanjutnya saksi ROSDIANA Als. MAMA DINA Binti Alm. H. ABDULLAH percaya dan mau menraima gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu membuat kwitansi gadai atas mobil tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah lalu Terdakwa menghubungi Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI menyampaikan akan memperpanjang sewa mobil selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI dan menyampaikan akan memperpanjang sewa mobil lagi selama 2 (dua) hari yakni sampai dengan hari Senin, kemudian Saksi HARIATI Als. YATI

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti HADRANI menyakan mengenai uang pembayaran sewa mobil yang belum di bayarkan Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan akan mentransfer sisa uang pembayaran dan ingin menambah sewa mobil lagi selama 2 (dua) hari, akan tetapi keingina Terdakwa di tolak oleh Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI dengan alasan mobil tersebut mau diservis, selanjutnya Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI menyampaikan kecurigaan nya terhadap Terdakwa kepada saksi YUDI APRILYANTO Als. YUDI Bin MIRHAMDI (suami Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI), lalu saksi YUDI APRILYANTO Als. YUDI Bin MIRHAMDI mengecek GPS yang terpasang di mobil tersebut tidak bergerak dan mengecek keberadaan Terdakwa yang sebelumnya mengaku bekerja di Dealer Daihatshu Tanjung , dan setelah saksi cek ternyata yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja disana dan mengetahui hal tersebut saksi YUDI APRILYANTO Als. YUDI Bin MIRHAMDI langsung mendatangi titik GPS dari mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah dipindah tangankan atau digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi ROSDIANA Als. MAMA DINA Binti Alm. H. ABDULLAH tapa sepengetahuan saksi SRI WIDARI NINGSIH Als. BU NING Binti Alm. SLAMET RIADI selaku pemilik mobil;

- Bahwa dari uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi MAHYUDIN Als. UDIN Bin Alm. DARSUNI sebagai imbalan karena berhasil mencarikan penerima gadai;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH adalah milik saksi SRI WIDARI NINGSIH Als. BU NING Binti Alm. SLAMET RIADI akibat perbuatan Terdakwa maka saksi SRI WIDARI NINGSIH Als. BU NING Binti Alm. SLAMET RIADI mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **HANA YUNITA Als HANA Binti HARRY YUNianto (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022, atau masih dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Komplek Permata Baru II Jalan Manggis No.65 RT 13 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** Perbuatan tersebut dilakukan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WITA Perempuan Berhadapan dengan Hukum melihat iklan di media sosial Facebook dari saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI yang menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka: MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037, karena Perempuan Berhadapan dengan Hukum ingin menyewa mobil tersebut lalu menghubungi saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI menanyakan harga sewa perharinya, kemudian disepakati untuk sewa mobil tersebut perharinya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI mengarahkan Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di Komplek Permata Baru II Jalan Manggis No.65 RT 13 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mengambil mobil dengan membuat surat pernyataan rental mobil dan Terdakwa juga meingglakan ID Card Karyawan PT. TRI MANDIRI SELARAS DHAIHATSU TANJUNG sebagai jaminan untuk sewa selama 2 (dua) hari sekaligus meyerahkan uang pembayarannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa mobil beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH dan dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 WITA Terdakwa di tagih untuk segera membayarkan hutang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi MAHYUDIN Als. UDIN Bin Alm. DARSUNI meminta tolong untuk dicarikan penerima gadai atas 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 yang diakui Terdakwa milik keluarga Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan memberi imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila saksi MAHYUDIN Als. UDIN Bin Alm. DARSUNI berhasil mencari penerima gadai, tidak lama kemudian saksi MAHYUDIN Als. UDIN Bin Alm. DARSUNI menghubungi Terdakwa menyampaikan jika telah ada penerima gadai dan menyuruh Terdakwa langsung mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi ROSDIANA Als. MAMA DINA Binti Alm. H. ABDULLAH di Desa Padang Panjang RT.02, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi ROSDIANA Als. MAMA DINA Binti Alm. H. ABDULLAH dan Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 merupakan milik keluarga Terdakwa yang sedang sakit dan memerlukan uang untuk berobat, selanjutnya saksi ROSDIANA Als. MAMA DINA Binti Alm. H. ABDULLAH percaya dan mau menraima gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu membuat kwitansi gadai atas mobil tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah lalu Terdakwa menghubungi Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI menyampaikan akan memperpanjang sewa mobil selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI dan menyampaikan akan memperpanjang sewa mobil lagi selama 2 (dua) hari yakni sampai dengan hari Senin, kemudian Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI menyakan mengenai uang pembayaran sewa mobil yang belum di bayarkan Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan akan mentransfer sisa uang pembayaran dan ingin menambah sewa mobil lagi selama 2 (dua) hari, akan tetapi keinginan Terdakwa di tolak oleh Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI dengan alasan mobil tersebut mau diservis, selanjutnya Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI menyampaikan kecurigaan nya terhadap Terdakwa kepada saksi YUDI APRILYANTO Als. YUDI Bin MIRHAMDI (suami Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI), lalu saksi YUDI APRILYANTO Als. YUDI Bin MIRHAMDI mengecek GPS yang terpasang di mobil tersebut tidak bergerak dan mengecek keberadaan Terdakwa yang sebelumnya mengaku bekerja di Dealer Daihatshu Tanjung , dan setelah saksi cek ternyata yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja disana dan mengetahui hal tersebut saksi YUDI APRILYANTO Als. YUDI Bin MIRHAMDI langsung mendatangi titik GPS dari mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah dipindah tangankan atau

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi ROSDIANA Als. MAMA DINA Binti Alm. H. ABDULLAH tapa sepengetahuan saksi SRI WIDARI NINGSIH Als. BU NING Binti Alm. SLAMET RIADI selaku pemilik mobil;

- Bahwa dari uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi MAHYUDIN Als. UDIN Bin Alm. DARSUNI sebagai imbalan karena berhasil mencari penerima gadai;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH adalah milik saksi SRI WIDARI NINGSIH Als. BU NING Binti Alm. SLAMET RIADI akibat perbuatan Terdakwa maka saksi SRI WIDARI NINGSIH Als. BU NING Binti Alm. SLAMET RIADI mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SRI WIDARI NINGSIH Als. BU NING Binti Alm. SLAMET RIADI**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai korban penggelapan;
- Bahwa barangnya berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Skj 17.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jl. Anggrek Raya RT.005, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wita saksi dihubungi anak saksi yaitu Saksi HARIYATI yang memberitahukan saksi bahwa nanti ada orang yang mau merental atau menyewa mobil datang kerumah saksi, kemudian sekitar jam 17.00 wita

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang seorang perempuan yaitu Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mau menyewa mobil saksi selama 2 (dua) hari dengan biaya perhari Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata kepada saksi "kalau acara saksi belum selesai saksi tambah jadi 3 (tiga) hari dan kemudian saksi buat surat pernyataan sewa mobil dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum membayarkan sewa mobil tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari ketiga saksi mau mengambil mobil tersebut akan tetapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum bilang mau menambah lagi menyewa mobil tersebut menjadi 2 (dua) hari lagi, dan kemudian pada hari keempat saksi mau mengambil mobil tersebut lagi akan tetapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum kembali bilang mau menambah lagi menyewa mobil tersebut menjadi 2 (dua) hari lagi, dan pada hari keenam saksi kembali mau mengambil mobil tersebut dan kembali lagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum bilang mau menambah lagi menyewa mobil tersebut menjadi 2 (dua) hari lagi akan tetapi saksi tidak mau dan dengan alasan mobil tersebut mau diservis;
- Bahwa saksi merasa curiga dan kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk mencari keberadaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang kami ketahui bekerja di Dealer Daihatsu, dan setelah itu saksi diberitahukan oleh anak saksi yaitu YUDI memberitahukan bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang merental atau menyewa mobil saksi yang sebelumnya mengaku bekerja di Dealer Daihatsu ternyata tidak berkerja disana;
- Bahwa kemudian saksi langsung menyuruh anak saksi untuk menonaktifkan GPS yang terpasang pada mobil saksi tersebut dan setelah itu kami mendatangi lokasi terakhir mobil saksi tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah dalam penguasaan orang lain yaitu nama ROSDIANA yang mengaku bahwa ROSDIANA dapat dari nama Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perempuan Berhadapan dengan Hukum selanjutnya membayar lunas sewa mobil selama 4 (empat) hari perpanjangan tersebut dengan cara transfer sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak ada minta izin kepada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 beserta STNK tersebut adalah sebesar Rp225.000.000 - (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan dengan Hukum membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi HARIATI Als. YATI Binti HADRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Skj 17.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jl. Anggrek Raya RT.005, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 25 Juli 2022 skp 08.00 wita saksi memposting di media sosial saksi di facebook dan juga di status Whatsapp dengan postingan untuk memasarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka: MHRDD1750NJ201042 Nosin : L12B3470S037 beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH milik ibu mertua saksi untuk di sewa atau di rentalkan perhari ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022 sekitar Pukul 08.00 wita Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghubungi saksi melalui Whatsapp yang menanyakan apakah mobil yang sebelumnya saksi posting masih ready atau bisa disewa dan menanyakan persyaratan dan biaya untuk bisa menyewa mobil tersebut dan kemudian saksi menjelaskan bahwa mobil disewakan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Dan setelah itu deal saksi langsung mengarahkan kerumah ibu mertua saksi yaitu Saksi SRI WIDARI NINGSIH Als. BU NING Binti Alm. SLAMET RIADI yang beralamat di Jl. Anggrek Raya RT.005, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil mobil yang mau disewakan;
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghubungi saksi untuk memperpanjang sewa mobil, setelah itu hari jum'at tanggal 05 Agustus 2022 kembali Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghubungi saksi untuk memperpanjang sewa mobil menjadi 2 (dua) hari lagi sampai hari senin dan setelah itu saksi menghubungi Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan pembayaran sewa mobil yang belum dibayarkan dan kemudian nama Perempuan Berhadapan dengan Hukum bilang akan mentransferkan sisa pembayaran yang belum dibayarkan dan ingin menambah sewa mobil lagi 2 (dua) hari akan tetapi saksi tidak mau dengan alasan mobil tersebut mau diservis;

- Bahwa kemudian saksi diberitahukan oleh suami saksi yaitu YUDI yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH milik ibu mertua saksi telah di pindah tangankan
- Bahwa kemudian saksi langsung menyuruh suami saksi untuk menonaktifkan GPS yang terpasang pada mobil saksi tersebut dan setelah itu kami mendatangi lokasi terakhir mobil saksi tersebut dan ternyata mobil tersebut sudah dalam penguasaan orang lain yaitu nama ROSDIANA yang mengaku bahwa ROSDIANA dapat dari nama Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perempuan Berhadapan dengan Hukum selanjutnya membayar lunas sewa mobil selama 4 (empat) hari perpanjangan tersebut dengan cara transfer sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak ada minta izin kepada saksi SRI WIDARI NINGSIH untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi SRI WIDARI NINGSIH atas terjadinya penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 beserta STNK tersebut adalah sebesar Rp225.000.000 - (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan Berhadapan dengan Hukum membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Skj 17.00 Wita Perempuan Berhadapan dengan Hukum melihat iklan di media sosial Facebook dan melihat status dari Saksi HARIYATI yang memasang iklan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L12B3470S037 untuk disewakan dan kemudian melihat hal tersebut Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghubungi Saksi HARIYATI dengan maksud untuk menyewa mobil tersebut dan bertanya apa saja persyaratannya untuk menyewa mobil tersebut dan setelah tau dan sepakat dengan harga perharinya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Perempuan Berhadapan dengan Hukum pun diarahkan untuk mengambil mobil tersebut di Komplek Permata Baru II Jln. Manggis No.65 RT. 013, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengambil mobil tersebut dengan membuat surat pernyataan rental mobil dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tinggalkan 1 (satu) buah Id Card karyawan PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSHU TANJUNG sebagai jaminan dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sewa untuk 2 (dua) hari dengan bayaran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Perempuan Berhadapan dengan Hukum serahkan untuk sewa mobil kemudian mobil tersebut Perempuan Berhadapan dengan Hukum pergunakan untuk keperluan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 wita Perempuan Berhadapan dengan Hukum ditagih untuk membayarkan hutang Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum terpikirkan untuk menggadaikan mobil tersebut. Kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghubungi MAHYUDIN untuk mencari orang yang mau menerima gadai dari mobil yang Perempuan Berhadapan dengan Hukum sewa dan kemudian MAHYUDIN menghubungi Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa ada yang mau menerima gadai dan menyuruh Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk langsung datang dan membawa mobil tersebut kerumah orang yang mau menerima gadai ke alamat di Desa Padang Panjang RT.02, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di rumah nama IBU ROSDIANA;
- Bahwa kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum langsung menuju lokasi dari rumah Ibu ROSDIANA kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum berkata kepada nama Ibu ROSDIANA bahwa mobil tersebut milik keluarga Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang sedang sakit dan membutuhkan biaya berobat dan kemudian dibuatkan kwitansi untuk menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah itu Perempuan Berhadapan dengan Hukum serahkan uang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada MAHYUDIN sebagai uang karena telah mencarikan orang penerima gadai;

- Bahwa kemudian uang hasil dari menggadai tersebut Perempuan Berhadapan dengan Hukum gunakan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayarkan hutang Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa sebelumnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga sudah sempat membayar sisa sewa/rental mobil selama 4 (empat) hari kepada Saksi SRI WIDARI NINGSIH sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH ;
- 1 (satu) buah Id Card Tri Mandiri Selaras Daihatsu a.n HANA YUNITA ;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 3305195406880001 a.n HANA YUNITA ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A1k warna merah;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil, dan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penggadaian mobil.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Skj 17.00 Wita Perempuan Berhadapan dengan Hukum melihat iklan di media sosial Facebook dan melihat status dari Saksi HARIYATI yang memasang iklan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 untuk disewakan dan kemudian melihat hal tersebut Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghubungi Saksi HARIYATI dengan maksud untuk menyewa mobil tersebut dan bertanya apa saja persyaratannya untuk menyewa mobil tersebut dan setelah tau dan sepakat dengan harga perharinya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Perempuan Berhadapan dengan Hukum pun diarahkan untuk mengambil mobil tersebut di Komplek Permata Baru II Jln. Manggis No.65 RT. 013, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengambil mobil tersebut dengan membuat surat pernyataan rental mobil dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tinggalkan 1 (satu) buah Id Card karyawan PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSHU TANJUNG sebagai jaminan dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sewa untuk 2 (dua) hari dengan bayaran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Perempuan Berhadapan dengan Hukum serahkan untuk sewa mobil kemudian mobil tersebut Perempuan Berhadapan dengan Hukum pergunakan untuk keperluan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 wita Perempuan Berhadapan dengan Hukum ditagih untuk membayarkan hutang Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum terpikirkan untuk menggadaikan mobil tersebut. Kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghubungi MAHYUDIN untuk mencari orang yang mau menerima gadai dari mobil yang Perempuan Berhadapan dengan Hukum sewa dan kemudian MAHYUDIN menghubungi Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa ada yang mau menerima gadai dan menyuruh Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk langsung datang dan membawa mobil tersebut ke rumah orang yang mau menerima gadai ke alamat di Desa Padang Panjang RT.02, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di rumah nama IBU ROSDIANA;
- Bahwa kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum langsung menuju lokasi dari rumah Ibu ROSDIANA kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum berkata kepada nama Ibu ROSDIANA bahwa mobil tersebut milik keluarga Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang sedang sakit dan membutuhkan biaya berobat dan kemudian dibuatkan kwitansi untuk menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah itu Perempuan Berhadapan dengan Hukum serahkan uang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada MAHYUDIN sebagai uang karena telah mencarikan orang penerima gadai;

- Bahwa kemudian uang hasil dari menggadai tersebut Perempuan Berhadapan dengan Hukum gunakan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayarkan hutang Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa sebelumnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga sudah sempat membayar sisa sewa/rental mobil selama 4 (empat) hari kepada Saksi SRI WIDARI NINGSIH sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, saksi SRI WIDARI NINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp225.000.000 - (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang **bernama HANA**



**YUNITA Als HANA Binti HARRY YUNianto (Alm)** yang ternyata Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah mengakui identitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda layak nya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta barang bukti dalam perkara ini, maka yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum semestinya telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin: L12B3470S037 bukanlah milik Perempuan Berhadapan dengan Hukum melainkan milik Saksi Sri Widari Ningsih karena Perempuan Berhadapan dengan Hukum hanya menyewa dari Saksi Sri Widari Ningsih selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, namun kemudian diperpanjang lagi hingga selama 4 (empat) hari.

Menimbang, meskipun Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin: L12B3470S037 tersebut bukan milik Perempuan Berhadapan dengan Hukum, akan tetapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasanya itu yakni dengan membawa pergi dan menggadaikannya kepada Sdr. Rosdiana, sedangkan Saksi Sri Widari Ningsih sebagai pemilik mobil yang sebenarnya tidak pernah menyuruh maupun memberikan izin kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk membawa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun menggadaikan mobil tersebut, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memiliki dengan melawan hukum atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tersebut maka Saksi Sri Widari Ningsih menderita kerugian materiil atas hilangnya 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD sebesar Rp225.000.000 - (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin: L12B3470S037 adalah milik Saksi Sri Widari Ningsih, sehingga mobil tersebut bukan milik Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu berdasarkan keterangan para Saksi dan sesuai pula dengan keterangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Skj 17.00 Wita Perempuan Berhadapan dengan Hukum melihat iklan di media sosial Facebook dan melihat status dari Saksi HARIYATI yang memasang iklan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin: L12B3470S037 untuk disewakan dan kemudian melihat hal tersebut Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghubungi Saksi HARIYATI dengan maksud untuk menyewa mobil tersebut dan bertanya apa saja persyaratannya untuk menyewa mobil tersebut dan setelah tau dan sepakat dengan harga perharinya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Perempuan Berhadapan dengan Hukum pun diarahkan untuk mengambil mobil tersebut di Komplek Permata Baru II Jln. Manggis No.65 RT. 013, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengambil mobil tersebut dengan membuat surat pernyataan rental mobil dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tinggalkan 1

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Id Card karyawan PT. TRI MANDIRI SELARAS DAIHATSHU TANJUNG sebagai jaminan dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sewa untuk 2 (dua) hari dengan bayaran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Perempuan Berhadapan dengan Hukum serahkan untuk sewa mobil kemudian mobil tersebut Perempuan Berhadapan dengan Hukum digunakan untuk keperluan Perempuan Berhadapan dengan Hukum sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengadaikan mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Rosdiana, kemudian setelah jangka waktu habis, Perempuan Berhadapan dengan Hukum meminta perpanjangan 2 hari lagi kemudian minta perpanjangan 2 hari lagi masih diberikan oleh Saksi Sri Widari Ningsih, namun kemudian Ketika Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatakan mau menambah sewa mobil lagi 2 (dua) hari akan tetapi saksi Sri Widari Ningsih tidak mau dengan alasan mobil tersebut mau diservis namun mobil tersebut tidak dikembalikan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum atas 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin: L12B3470S037 tersebut atas izin atau sepengetahuan dari Saksi Sri Widari Ningsih selaku pemilik dari mobil tersebut yang telah menyerahkan mobilnya pada Perempuan Berhadapan dengan Hukum atas dasar sewa menyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Perempuan Berhadapan dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Perempuan Berhadapan dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA1486HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin: L12B3470S037 beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH ;

Oleh karena di persidangan ditemukan fakta dan telah terbukti milik dari Saksi SRI WIDARI NINGSIH maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SRI WIDARI NINGSIH;

- 1 (satu) buah Id Card Tri Mandiri Selaras Daihatsu a.n HANA YUNITA ;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 3305195406880001 a.n HANA YUNITA ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A1k warna merah;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah milik Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil, dan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penggadaian mobil.

Oleh karena keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum merugikan Saksi SRI WIDARI NINGSIH;

## Keadaan yang meringankan:

- Perempuan Berhadapan dengan Hukum bersikap sopan dipersidangan;
- Perempuan Berhadapan dengan Hukum berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Perempuan Berhadapan dengan Hukum **HANA YUNITA Als HANA Binti HARRY YUNianto (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Perempuan Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD, warna Abu-abu Baja Metalik DA 1486 HN, Noka : MHRDD1750NJ201042, Nosin : L12B3470S037 beserta STNK a.n SRI WIDARI NINGSIH ;

## dikembalikan kepada Saksi SRI WIDARI NINGSIH;

- 1 (satu) buah Id Card Tri Mandiri Selaras Daihatsu a.n HANA YUNITA ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 3305195406880001 a.n HANA YUNITA ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A1k warna merah;

**dikembalikan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum**

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil, dan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penggadaian mobil.

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Zulton, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Muhammad Nafis S.H.**

**Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**

Panitera Pengganti

**H. M. Noryadi, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Tjg